SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Sewa Kamera Metro 83)

Oleh:

AGUS SATRIYANTO
NPM: 1502090109

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1443 H / 2021 M

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Sewa Kamera Metro 83)

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

AGUS SATRIYANTO
NPM: 1502090109

Dosen Pembimbing

Pembimbing I	:	**Drs. Dri Santoso, M.H.**
Pembimbing II	:	**Fredy Gandhi Midia, M.H.**

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
(IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Permohonan untuk Dimunaqasyahkan Skripsi Saudara AGUS SATRIYANTO

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama	:	AGUS SATRIYANTO
NPM	:	1502090109
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah (S1-HESy)
Judul Skripsi	:	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Sewa Kamera Metro 83)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqasyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Iri Santoso, M.H.	**Fredy Gandhi Midia, M.H.**
NIP. 19761109 200912 2 001	NIP.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Sewa Kamera Metro 83)
Nama	:	AGUS SATRIYANTO
NPM	:	1502090109
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Dri Santoso, M.H.	**Fredy Gandhi Midia, M.H.**
NIP. 19761109 200912 2 001	NIP.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: [illegible] website: www.metrouniv.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0082 /In.20 2/D/PP.009/01/2022

Skripsi dengan judul: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA RENTAL KAMERA DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Sewa Kamera Metro 83), disusun oleh: AGUS SATRIYANTO, NPM. 1502090109, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Selasa, 28 Desember 2021.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH:

Ketua Sidang	:	Drs. Dri Santoso, M.H. NIP. 19670316 199503 1 001	(_____)
Penguji I	:	H. Nawa Angkasa, SH., MA NIP. 19671025 200003 1 003	(_____)
Penguji II	:	Fredy Gandhi Midia, M.H. NIDN. 2002048102	(_____)
Sekretaris	:	Shely Nasya Putri, M.Pd.	(_____)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Sewa Kamera Metro 83)

Oleh :
AGUS SATRIYANTO
NPM. 1502090109

Salah satu persoalan *mu amalah* yang diatur secara syariah adalah sistem sewa menyewa atau *ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalu i pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu se ndiri. Melihat perkembang an zaman di masyarakat saat ini, kamera sangat digemari dan terkadang menjadi kebutuhan bagi sebagian orang. Kebutuhan akan kamera biasanya di gun akan untuk event-event penting yang ingin didokumentasikan seperti rese psi pernikahan, *pre wedding*, *weekend* dan lain sebagainya. Pihak penyedia jasa sewa kamera pun menyediakan kamera yang memiliki tarif yang berbeda-b eda tergantung kualitas gambar yang dihasilkan demi memenuhi kebutuhan pengguna jasa rental kamera. Tujuan penelitian ini yaitu u ntuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental kamera Metro 83 ketika terjadinya wanprestasi dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Sumber data berasal dari pemilik dan penyewa kamera bisnis Sewa Kamera Metro 83 Selain itu, sumber data lainnya yakni buku dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Data yang diperlukan diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dan disajikan, kemudian dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan tinjauan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental kamera Metro 83 ketika terjadinya wanprestasi telah sesuai berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha Rental Kamera Metro 83 ketika terjadi wanprestasi yakni pihak rental saat dilaksanakan akad telah memberitahukan mengenai biaya penggantian ketika terjadi kerusakan atau kehilangan atas kamera yang disewa. Selain itu, si penyewa akan dikenakan denda ketika terlambat mengembalikan kamera sampai batas waktu yang disepakati. Hal tersebut dilakukan oleh pihak rental sebagai upaya berjaga-jaga dan langkah hati-hati apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa di kemudian hari.

Kata Kunci: *Hukum Islam, KUHPerdata, Perlindungan Hukum, & Pelaku Usaha*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	AGUS SATRIYANTO
NPM	:	1502090109
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, April 2021
Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
ECBAAK498957692

AGUS SATRIYANTO
NPM. 1502090109

MOTTO

أُعْطُواالْأَجيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجفَ عُرُقُهُ

Artinya: "*Be rikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering*".

(HR. Ibnu Majah)[1]

[1] Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits E konomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 193

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibu dan Ayah tersayang.
2. Untuk kakakku tersayang yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun dan untuk keluarga besarku atas support dan dukungannya.
3. Sahabat-sahabat tersayangku yang luar biasa memberi semangat kepada peneliti dalam penelitian skripsi ini
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini peneliti susun guna dimunaqosahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Metro. Atas persetujuan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang Tua yang telah memberikan dukungan materi maupun non materi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
3. H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
4. Sainul, S.H., MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
5. Drs. Dri Santoso, M.H., selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Fredy Gandhi Midia, M.H., selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Para Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
8. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, peneliti ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin

Metro, April 2021
Peneliti

AGUS SATRIYANTO
NPM. 1502090109

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pelaku Usaha	10
1. Pengertian Pelaku Usaha	10
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	12
B. Perlindungan Hukum	16
1. Pengertian Perlindungan Hukum	16
2. Tujuan Perlindungan Hukum	17
C. Perlindungan Konsumen	18
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	18
2. Dasar dan Tujuan Perlindungan Bagi Konsumen	20
3. Hak dan Kewajiban Konsumen	22
4. Bentuk Perlindungan Konsumen	24

D. Perlindungan Hukum Akad Sewa Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam 25
1. Pengertian Sewa 25
2. Dasar Hukum Sewa 27
3. Rukun dan Syarat Sewa 28
4. Macam-macam Sewa 32
E. Wanprestasi 33
1. Pengertian Wanprestasi 33
2. Dasar Hukum Wanprestasi 36
3. Penyelesaian Wanprestasi 38

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian 43
B. Sumber Data 44
C. Teknik Pengumpulan Data 45
D. Teknik Analisis Data 47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Sewa Kamera Metro 83 48
B. Praktik Rental Kamera di Sewa Kamera Metro 83 50
C. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Rental Kamera Metro 83 Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam 61

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 68
B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Riset
6. Surat Tugas
7. Dokumentasi
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain baik untuk bersosialisasi atau pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, manusia tidak hanya diperi ntahkan untuk beribadah, akan tetapi juga untuk ber-*muamalah* agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut.[1]

Perkembangan dan jenis bentuk *muamalah* yang dilaksanakan manusia sejak dulu hingga saat ini terus berkembang. *Muamalah* merupakan aktivitas yang lebih pada tataran hubungan manusia dengan manusia lainnya yang berbeda dengan ibadah *mahdhah* yang merupakan hubungan vertikal murni antara manusia dengan Allah. *Mu amalah* sebagai aktivitas sosial lebih luas untuk dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk.[2]

Mengenai praktik *muamalah* tersebut, telah diketahui bahwa akad tidak bisa dipisahkan. Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ija b dan Kabul dilakukan sebab ijab Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).[3]

Sewa-menyewa menurut P asal 1548, Bab VII Buku III KUHPerdata menyebutkan bahwa: "Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri nya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya

---

[1] Harun Santoso dan Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah", dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 02, (2015), 106

[2] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 6

[3] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 70

kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang pihak tertentu belakangan itu disanggupi pembayarannya".[4]

Sebagaimana diketahui bahwa setiap transaksi yang dibuat antara dua belah pihak tidak terkecuali transaksi sewa menyewa, sebaiknya ada aturan yang mengatur perjanjian yang disepakati. Hal ini sebagai langkah perlindungan hukum apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati. Perlindungan dalam suatu transaksi tidak hanya diperuntukkan bagi konsumen saja, melainkan juga bagi pelaku usaha. Mengenai hal ini dalam KUHPerdata Pasal 1482 dijelaskan bahwa kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat bukti milik jika ada.[5]

Berlandaskan Pasal 18 poin e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.[6]

Islam merupakan sistem nilai yang sedemikian lengkap dan menyeluruh dalam mengatur kehidupan umat manusia di dunia ini, tidak terkecuali di dalam persoalan perekonomian. Dalam hal ini Islam telah mengatur bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem perekonomian Islam tersebut. [7]

Salah satu persoalan *muamalah* yang diaturan secara syariah adalah sistem sewa menyewa atau *ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang

---

[4] Tim Penyusun, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 225

[5] *Ibid*., 218

[6] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18

[7] Masmuah dan Sukresno, "Tinjauan Yuridis Implementasi Gadai Syariah Pada Kantor Bank BRI Syariah Kudus" dalam *Jurnal Sosial Budaya*, Vol 6, No 1 (2013), 42.

atau jasa, melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.[8]

Melihat perkembangan zaman di masyarakat saat ini, kamera sangat digemari dan terkadang menjadi kebutuhan bagi sebagian orang. Kebutuhan akan kamera biasanya digunakan untuk event-event penting yang ingin didokumentasikan seperti resepsi pernikahan, *pre wedding*, *weekend* dan lain sebagainya. Pihak penyedia jasa sewa kamera pun menyediakan kamera yang memiliki tarif yang berbeda-beda tergantung kualitas gambar yang dihasilkan demi memenuhi kebutuhan pengguna jasa rental kamera.

Salah satu pelaku usaha yang sudah lama menjalankan bisnis rental kamera adalah "Metro 83" yang berada di Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Rental kamera Metro 83 ini dijalankan oleh Saudara Riki Indra Saputra sudah cukup lama. Kamera yang ia sediakan untuk rental berkisar 12 buah. Tarifnya pun berbeda-beda tergantung jenis kamera, lensa dan jangka waktu penyewaan. Bagi masyarakat yang ingin menyewa kamera bisa menyerahkan KTP, KK, Kartu Pelajar atau pun STNK sebagai jaminan dan sekaligus membayar uang sewa di muka.[9]

Ketika itu, tepatnya tanggal 9 Mei 2019 ada seorang konsumen yang ingin menyewa kamera. Penyewa mengatakan akan menyewa kamera selama 3 hari, jadi pengembalian kamera berakhir pada tanggal 22 Mei 2019. Saat perjanjian sewa kamera terjadi, penyewa meminta agar *triger* kamera dibawakan sekalian. Demi menjaga barang-barang miliknya yang disewa, saudara Riki pun membuat perjanjian tertulis yang berisi barang-barang yang dibawa oleh penyewa. Dalam perjanjian tertulis tersebut disebutkan bahwa barang-barang yang dibawa oleh penyewa di

[8] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 253

[9] Pra survei pada usaha Rental Kamera Metro 83 Desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 11 November 2019

antaranya; Kamera Nikon D3000 1 unit, Lensa Long-focus 1 unit, Trigger, Payung 2 buah, Lampu blitz 2 buah, Tas Kamera, Tas Peralatan, Charger, dan Memory Card 8 GB.[10]

Namun saat dikembalikan, ternyata *triger*-nya hilang. Sedangkan dalam perjanjian tertulis yang dibuat sebelumnya disebutkan adanya *trigger*. Saudara Riki pun meminta agar penyewa tersebut bertanggungjawab atas hilangnya *triger* tersebut. Padahal dalam Surat Perjanjian Sewa Kamera disebutkan "Pihak Kedua (Penyewa) bersedia dikenakan sanksi Black List dan Denda sesuai dokumen kontrak jika terjadi wanprestasi".

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dengan mengangkat sebuah kajian penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Rental Kamera Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus Sewa Kamera Metro 83)".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan-permasalahan yang telah peneliti paparkan di atas maka permasalahan yang akan diangkat adalah: "Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental kamera Metro 83 ketika terjadinya wanprestasi dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental kamera Metro 83 ketika terjadinya

[10] Pra survei pada usaha Rental Kamera Metro 83 Desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 11 November 2019

wanprestasi dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini di antaranya sebagia berikut:

a. Secara Teoretis

Sebagai upaya memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah terutama terkait masalah perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental kamera Metro 83 ketika terjadinya wanprestasi dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat berguna untuk pihak pemilik rental kamera dan masyarakat sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental kamera Metro 83 dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

D. Penelitian Relevan

Petama, skripsi Novita Tunjung Sari yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Rental Play Statio dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus Rental Home Game PS2 di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)". Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam praktik rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dilakukan dengan pemberian sanksi berupa denda dan ganti rugi kepada penyewa. 2) Pemberian sanksi berupa denda dan ganti rugi sudah sesuai pasal 1246 KUH Perdata tentang ganti rugi karena wanprestasi ataupun pasal 1365 KUH Perdata mengenai ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. 3) Upaya hukum pelaku usaha dalam

praktik Rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar terhadap adanya iktikad tidak baik penyewa yaitu berupa denda dan ganti rugi sudah sesuai dalam ketentuan hukum Islam.[11]

Kedua, skripsi Muhammad Khadafi yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce (Studi Kasus E-Commerce Melalui Sosial Media Instagram". Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam sengketa antara konsumen dan pelaku usaha selama ini peraturan yang digunakan untuk melindungi hak-hak konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun Undang-Undang ini tidak secara khusus mengatur mengenai hak-hak konsumen dalam e-commerce. Dengan kata lain, konsumen sulit menggugat pelaku usaha e-commerce dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena pelaku usaha e-commerce sangat sulit dijangkau.[12]

Ketiga, Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah untuk Produksi Batu Bata di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Jawa Tengah" oleh Imtiyanah. Dalam penelitiannya ia menemukan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa menyewa untuk produksi batu bata di Kecamatan Kedu ada dua macam pelaksanaan yang terjadi. Pertama sewa menyewa tanah sebagai lahan untuk membuat batu bata saja. Bahan bakunya didapatkan dari tanah lain yang bukan dari tanah sewa. Kedua sewa menyewa tanah untuk lahan pembuatan batu bata yang disertai pengambilan material tanah sebagai bahan baku pembuatan batu bata. Pemanfaatan tanah ini sebagai tempat produksi ini memakan

---

[11] Novita Tunjung Sari, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Rental Play Statio dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus Rental Home Game PS2 di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)", Skripsi: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung Tahun 2017

[12] Erwan Bin Sangkala, "Tradisi Praktik *Mappalla'* (Borongan) dalam Jual Beli Singkong di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru (Perspektif Ekonomi Islam)" Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2017.

waktu bertahun-tahun. Akad yang tepat dengan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa untuk produksi batu bata di Kecamatan Kedu ini ada dua karena ada dua pelaksanaan akad yang berbeda. Akad pertama adalah akad sewa menyewa murni di mana pihak penyewa hanya memanfaatkan tanah sebagai lahan produksi saja. Akad kedua adalah multi akad *al-'uqud al-mujtami'ah*. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad disebut *al-'uqud al-mujtami'ah* karena pelaksanaan akad sewa menyewa di sini sesungguhnya adalah jual beli material tanah, namun tidak menghilangkan pula hakekat sewa menyewa. Menurut pandangan hukum Islam praktik sewa menyewa tanah di atas adalah sah karena telah memenuhi ketentuan akad secara umum dan khusus.[13]

Adapun kesamaannya penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian yang pertama, pembahasan dan kajian sama yakni membahas tentang perlindungan hukum pelaku usaha dan kajiannya sama yakni KUHPerdata dan Hukum Islam. Sedangkan perbedaannya yakni pada penelitian pertama objek yang diteliti yaitu rental play station, sedangkan pada penelitian ini adalah sewa rental kamera. Adapun pada penelitian kedua, persamaannya adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian yang kedua perlindungan hukum diterapkan pada konsumen, sedangkan pada penelitian ini perlindungan hukumnya ditujukan pada pelaku usaha. Perbedaan lainnya yaitu pada penelitian yang kedua tersebut kajiannya hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sedangkan pada penelitian ini diadakan perbandingan perspektif antara KUHPerdata dan Hukum Islam. Selanjutnya, pada penelitian yang ketiga, persamaannya yakni sama-sama membahas tentang sewa menyewa.

[13] Imtiyanah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah untuk Produksi Batu Bata di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Kalijaga Yogyakarta, 2015)

Persamaannya lainnya yakni pada satu sisi tinjauannya sama yakni hukum Islam. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian tersebut tidak membahas tentang perlindungan hukum. Tinjauannya pun tidak meluas pada KUHPerdata, hanya sebatas pandangan hukum Islam saja.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa:

> Pelaku usaha adalah "setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum nasional, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".[1]

Menurut Miru dan Yodo sebagaimana dikutip oleh Pendi menyatakan bahwa:

> Pengertian pelaku usaha dalam undang-undang tersebut sangat luas, cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam undang-undang tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat dunia, bahwa yang dapat dikulaifikasi sebagai produsen adalah pembuat produk jadi (*finished product*), penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertenu, importir suatu produk dengan maksud untuk diperjualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan, pemasok (*suplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.[2]

Definisi untuk pelaku usaha secara tegas memberi tekanan bahwa pelaku usaha adalah pelaku kegiatan ekonomi. Batasan ini mengandung implikasi filosofis pula. Dalam ekonomi dikenal ada prinsip untuk mencari keuntungan

---

[1] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 3

[2] Pendi Ahmadi, "Perlindungan Hukum terhadap Tarif Pengguna Jasa Angkutan Umum Berbasis Online", *Jurnal Sekretari*, Vol. 5, No. 1, Januari 2018, 8-9

sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Artinya kegiatan ekonomi identik dengan kegiatan mencari untung.[3]

Pelaku usaha tidak dijelaskan secara tertulis dalam KUHPerdata. Hanya saja dalam Pasal 1473 disebutkan bahwa penjual merupakan pihak yang wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya.[4]

Pasal 1473 tersebut menjelaskan bahwa penjual selaku pelaku usaha diwajibkan untuk memperjelas posisinya, fungsi dan tujuan dibuatnya perjanjian, serta bertanggungjawab atas segala sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi konsumennya.

Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[5]

Menurut Muhammad Al-Amin dalam bukunya Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, sebagaimana dikutip oleh Yusri bahwa pelaku usaha merupakan pembisnis yang mengkhususkan diri dalam proses membuat produksi. Sedangkan konsumen adalah objek yang dituju dalam proses produksi.[6]

---

[3] Shidarta, "Pemetaan Kelembagaan Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum Projustitia*, Vol. 24, No. 1, Januari 2006, 67

[4] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1473

[5] Nur Masyithah Ziauddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online", dalam *Jurnal Petita*, Vol. 2, No. 1, 2017, 107-108

[6] M. Yusri, "Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Ulumuddin*, Vol. V, Juli-Desember 2009, 11

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa pelaku usaha adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha yang mana usaha yang dijalankan mencakup berbagai bidang ekonomi dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pada dasarnya ada hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, hubungan yang dimaksud adalah hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, oleh karena itu Hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen yang dijamin pemenuhannya melalui penegakan hukum. Kewajiban pelaku usaha merupakan tanggung jawab yang harus di emban oleh pelaku usaha kepada konsumen dan sebaliknya hak konsumen adalah kewajiban konsumen kepada pelaku usaha.[7]

Sebagai wujud dalam menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada pelaku usaha diberikan hak yang mana hak tersebut telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

Hak pelaku usaha adalah :

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriti kad tidak baik;
c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

[7] Ali Mansyur dan Irsan Rahman, "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional", dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II, No. 1, 2015, 6

e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[8]

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula suatu kewajiban yang harus dilakukannya. Adapun kewajiban pelaku usaha disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

Kewajiban pelaku usaha adalah :

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.[9]

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi yang dimaksud berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[10]

Pelaku ekonomi diharuskan meningkatkan kemampuannya untuk bersaing, baik dalam memproduksi serta memasarkan suatu produk maupun untuk

[8] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6
[9] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7
[10] Nur Masyithah Ziauddin, "Tinjauan Hukum., 114

melakukan penerobosan pasar yang batas-batasnya semakin luas, atau dengan kata lain harus mampu bersaing dalam atmosfer perekonomian yang sangat kompetitif.[11]

Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas sudah jelas bahwa selain konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan dan dijunjung tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha sebagai pihak yang terlibat dalam suatu usaha juga membutuhkan suatu perlindungan hukum dalam menjalankan usahanya.

Selanjutnya, dalam hukum Islam, persoalan hak konsumen dan pelaku usaha oleh para ulama dimasukkan dalam bagian hak publik dan hak manusia, misalnya dalam keadaan terjadi pelanggaran umum seperti perilaku monopoli dalam dagang oleh pelaku usaha, hak perlindungan bagi manusia untuk kemaslahatan pribadinya, seperti menjaga terhadap harta, hak pembeli terhadap barang, hak penjual terhadap alat pembayaran.[12]

Dalam kajian fiqih Islam kebenaran dan keakuratan informasi ketika seorang pelaku usaha mempromosikan barang dagangannya menempati kajian yang signifikan. Islam tidak mengenal istilah bahwa konsumen yang harus berhati-hati atau sebaliknya pelaku usahalah yang harus berhati-hati. Di dalam Islam yang berlaku adalah prinsip keseimbangan. Disini antara keduabelah pihak konsumen maupun pelaku usaha harus sama-sama berhati-hati.

Adapun prinsip-prinsip hukum Islam dalam tanggungjawab pelaku usaha diantaranya mencakup prinsip *tauhid*, keadilan (*al'adl*), *amar ma'ruf nahiy*

---

[11] Ali Mansyur dan Irsan Rahman, "Penegakan Hukum., 6
[12] M. Yusri, "Kajian Undang-Undang., 367

munkar, prinsip kemerdekaan atau kebebasan (*al-hurriyah*), prinsip *al-ta'awwun* (tolong menolong) dan toleransi.[13]

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa bagi pelaku usaha dan konsumen sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus diembannya. Namun pada intinya, hak dan kewajiban yang harus dijalani antara pelaku usaha dan konsumen berada pada titik temu dan tujuan yang sama yakni kemaslahatan manusia.

B. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* artinya "tempat berlindung; hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi".[14] Sedangkan kata hukum berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya yang tertentu; 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan); vonis.[15]

Hukum merupakan sesuatu yang mengatur tingkah laku manusia agar sesuai dengan hukum dan mendasarkan pertanggungjawaban dengan alat pemaksa atau sanksi, agar seseorang tidak berperilaku yang bertentangan dengan hukum.[16]

Hukum menurut Leon Duguit adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh

---

[13] *Ibid*., 365

[14] Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 701

[15] *Ibid.,* 410

[16] Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum,* (B andung: Pustaka Setia, 2011), 129

suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran.[17] Hal ini berarti bahwa hukum adalah suatu aturan yang dipakai sesuai keputusan dan kesepakatan bersama yang di dalamnya terdapat perintah untuk ditaati bersama dan larangan untuk dilanggar.

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan perlindungan hukum telah dijelaskan oleh para pakar hukum sebagai berikut:

a. Pendapat Prof. Subekti
   Hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Dengan demikian maka hukum tidak saja harus mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, untuk mendapatkan keadilan, tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan ketertiban atau kepastian hukum.
b. Pendapat Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn
   Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikannya.[18]

Berdasarkan tujuan yang dijelaskan oleh para ahli tersebut, penulis menyimpulkan bahwa tujuan implementasi hukum adalah untuk mendapatkan keadilan serta menjaga kepentingan-kepentingan manusia agar kepentingan tersebut tidak diganggu.

Mengenai tujuan perlindungan hukum ini telah dijelaskan dalam Pasal 1265 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu

---

[17] C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) , 31

[18] C.S.T. Kansil & Christine S.T. Ka nsil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*., 36-37

kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.[19]

Melihat uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan adanya perlindungan hukum adalah mendatangkan kemakmuran, perdamaian dan kebahagiaan dengan maksud supaya antara keadilan, tuntutan ketertiban dan kepastian hukum menjadi seimbang serta melindungi kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa serta harta benda.

C. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah pengguna akhir (*end user*) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dana atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[20]

Pengertian konsumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti "1) pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya), 2) penerima pesan iklan, 3) pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya".[21] Jadi konsumen adalah pihak yang memakai barang-barang produksi.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 2, yaitu: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

---

[19] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1265
[20] Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), 227
[21] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, 590

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[22]

> Menurut para ahli hukum, konsumen adalah sebagai pemakai terakhir dari benda dan jasa yang diserahkan kepada mereka oleh penguasa. Menurut Philip Kotler, pengertian konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Sedangkan menurut Aziz Nasution, konsumen pada umumnya adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.[23]

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh-kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.[24]

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[25] Jadi konsumen bisa orang-perorangan atau sekelompok masyarakat maupun makhluk hidup lain yang membutuhkan barang dan/atau jasa untuk dikonsumsi oleh yang bersangkutan, atau dengan kata lain barang/jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan.

2. Dasar dan Tujuan Perlindungan Bagi Konsumen

Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.

---

[22] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 2

[23] Joejoen Tjahjani, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", dalam *Jurnal Independent*, Vol. 2, No. 2, 58

[24] Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis,*, 191

[25] *Ibid.,* 193

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ada lima asas perlindungan konsumen di antaranya:

a. Asas manfaat
   Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
b. Asas keadilan
   Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bias diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
c. Asas keseimbangan
   Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual.
d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen
   Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
e. Asas kepastian hukum
   Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.[26]

Jadi, menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan bagi konsumen mengikuti lima asas yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen dan asas kepastian hukum. Apabila asas-asas tersebut sudah diterapkan berarti perlindungan konsumen sudah terjamin.

Adapun tujuan yang ingin dicapai, sebagai mana yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

[26] Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 38-39

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi;
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.[27]

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan konsumen mempunyai enam tujuan yaitu meningkatkan kesadaran, mengangkat harkat dan martabat, meningkatkan pemberdayaan, menciptakan sistem perlindungan konsumen, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha serta meningkatkan kualitas barang.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebagai pemakai barang atau jasa konsumen memiliki suatu hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan apabila terdapat adanya suatu tindakan yang tidak adil terhadap dirinya ia secara spontan menyadari akan hal itu. Dan konsumen akan dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya.

Mengenai ketentuan hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Bab III Bagian Pertama pasal 4 dan pasal 5 UUPK. Dalam pasal 4 menyebutkan hak konsumen adalah:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

[27] *Ibid.,* 4

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisidan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.[28]

Hak-hak yang disebutkan diatas, maka secara keseluruhan pada dasarnya dikenal 10 (sepuluh) macam hak konsumen, yaitu : Hak atas keamanan dan keselamatan. Hak untuk memperoleh informasi. Hak untuk memilih. Hak untuk didengar. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup. Hak untuk memperoleh ganti rugi. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

Hak-hak konsumen di atas, menurut Yusuf Sofraie, sebagaimana dikutip oleh Zaeni Asyhadie secara hipotetis sudah tersirat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu:

a. hak untuk hidup (Pasal 9 Undang-Undang Hak Asasi Manusia), dalam hal ini hak untuk hidup bahagia sejahtera lahir batin, hak untuk meningkatkan taraf hidup, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
b. Hak mengembangkan diri (Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Hak Asasi Manusia), yang menyangkut hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, hak untuk meningkatkan kualitas hidup, hak untuk memperoleh informasi.
c. Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Hak Asasi Manusia), dalam hal ini menyangkut hak

[28] *Ibid.,* 5

untuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan dalam perkara pidana, perdata dan administrasi.

d. Hak untuk kesejahteraan (Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Hak Asasi Manusia), yang menyangkut hak untuk mempunyai hak milik atas suatu benda yang tidak boleh dirampas sewenang-wenang dan melanggar hukum, hak untuk berkehidupan yang layak.[29]

Selain memiliki beberapa hak sebagaimana dijelaskan di atas, seorang konsumen juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus diperhatikan. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 5 yang menyatakan bahwa kewajiban konsumen adalah sebagai berikut:

a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.[30]

4. Bentuk Perlindungan Konsumen

Mengenai bentuk perlindungan konsumen, dalam Paragrap ke-4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.[31]

Menurut Nurmadjito, sebagaimana dikutip oleh Husni Syawali, dkk., mengatakan bahwa bentuk-bentuk perlindungan bagi konsumen di antaranya:

a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;

---

[29] Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis.,* 195

[30] *Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999.,* 5-6

[31] Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Paragrap 4

b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan;
e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.[32]

Berdasarkan uraian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa bentuk perlindungan konsumen ada lima yaitu menciptakan sistem perlindungan, melindungan kepentingan konsumen, meningkatkan kualitas barang atau jasa, memberikan perlindungan dan memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen.

D. Perlindungan Hukum Akad Sewa Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam

1. Pengertian Sewa

Menurut Subekti, sebagaimana dikutip oleh Paulus dkk, menyebutkan sebagai berikut:

> Perjanjian sewa menyewa ini pada dasarnya sama seperti perjanjian jual beli, hanya saja perbedaannya adalah pada perjanjian jual beli benda atau barang yang telah disepakati sudah dapat dimiliki oleh si pembeli setelah si pembeli menyerahkan uang kepada si penjual. Sedangkan pada perjanjian sewa menyewa ini, benda atau barang yang telah disepakati tidak dapat dimiliki oleh si penyewa. Si penyewa hanya dapat menikmati manfaat benda atau barang tersebut dengan menggunakannya saja dan itupun dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak. Jadi bisa dikatakan, penyewa hanya memiliki hak pakai barang untuk kurun waktu tertentu, dan tidak memperoleh hak milik atas barang tersebut.[33]

Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak lain, sedangkan kewajiban pihak yang lain adalah

---

[32] Husni Syawali, dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen,* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 24

[33] Paulus Tomy Prihwaskito dkk., "T in jauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Depo Kontainer Yard PT Kawasan Berikat Nusantara Persero (Studi Kasus Putusan MA No.116/PK/Pdt/2015)", dalam *Diponegoro Law J ournal*, Vol. 5, No. 4, 2016, 4

membayar harga sewa. Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya.

Sewa-menyewa menurut Pasal 1548, Bab VII Buku III KUHPerdata menyebutkan bahwa: "Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang pihak tertentu belakangan itu disanggupi pembayarannya".[34]

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa sewa merupakan suatu imbalan yang diberikan oleh pihak yang menyewa kepada pihak yang memiliki barang sewaan sebagai suatu bayaran atau balas jasa atas sewa yang dilakukan.

Adapun sewa menyewa dalam Islam biasa disebut dengan *ijarah*. *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti *al-iwadhu* (ganti).[35] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti (i). pemakaian sesuatu dengan membayar uang; (ii). Uang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu, ongkos biaya pengangkutan (transportasi); (iii). Boleh dipakai setelah dibayar dengan uang. Menyewa didefiniskan sebagai memakai (meminjam, mengusahakan, dan sebagainya) dengan membayar uang sewa.[36]

Sewa-menyewa, seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensual. Artinya sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.

---

[34] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1548

[35] Harun Santoso dan Anik, *Analisis Pem biayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 02, 2015, 107

[36] Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*., 933

2. Dasar Hukum Sewa

Suatu perjanjian bisa dikatakan sah dan berlaku mengikat para pihak yang membuat perjanjian bila perjanjian itu sudah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP, yakni:

a. Kata sepakat yang membuat perjanjian;

b. Kecakapan pihak-pihak yang melakukan perjanjian;

c. Obyek perjanjian itu harus jelas; dan

d. Perjanjian itu dibuat atas dasar suatu sebab yang dibolehkan.[37]

Ketentuan dalam Pasal 1320 tersebut juga berlaku bagi transaksi sewa menyewa. Apabila point-point tersebut ada salah satu tidak terpenuhi, maka transaksi yang dilaksanakan menjadi batal secara hukum.

Setiap transaksi muamalah memiliki dasar hukumnya sendiri sebagai pedoman pelaksanaannya. Adapun dasar hukum sewa adalah sebagai berikut:

أُعْطُواالْأَجيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجفَ عُرُقُهُ

Artinya: "*Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering*". (HR. Ibnu Majah)[38]

كُنا نُكْرى اْلأَرْضَ بمَا عَلَى السوَاقى منَ الزرْع فَنَهَى رَسُوْلُ الله ص.م. دَلكَ وَاَمَرَنَا بدَهَب اَوْوَرَق)رَوَاهُ اَحْمَد وَاَبُو دَاوُد)

Artinya: "*Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah SAW melarang kami cara itu dan*

[37] Kitab Undang-Undang Hukum P erdata Pasal 1320

[38] Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits E konomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 193

memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak".[39] (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Mengenai dasar hukum sewa menyewa ini, Rachmat Syafe'i menuliskan bahwa umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.[40]

3. Rukun dan Syarat Sewa

Mengenai rukun sewa dalam hukum perdata dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 1548 yang menyebutkan bahwa sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.[41]

Pasal tersebut mengandung arti bahwa dalam sewa menyewa harus memenuhi syarat yang dimaksud. Syarat-syarat tersebut di antaranya suatu persetujuan (akad), pihak yang mengikatkan diri (aqid), kenikmatan suatu barang (manfaat), dan pembayaran suatu harga (upah).

Sewa atau *ijarah* mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Menurut Jumhur Ulama rukun *ijarah* ada empat yaitu:

a. *'Aqid* (orang yang akad)
b. *Shighat akad*
c. *Ujrah* (upah)

---

[39] *Ibid*., 194
[40] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamal ah*., 124
[41] Kitab Undang-U ndang Hukum Perdata Pasal 1548

d. *Manfaat*.[42]

Selanjutnya, *ijarah* mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi, di antaranya:

a. Syarat terjadinya akad
Syarat *al-inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad.

b. Syarat pelaksanaan (*an-nafadz*)
Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *'aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.

c. Syarat sah *ijarah*
Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *'aqid* (orang yang akad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqad*).

d. Syarat barang sewaan (*ma'qud 'alaih*)
Di antara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai.

e. Syarat *ujrah* (upah)
Para ulama telah menetapkan syarat upah yaitu:
   1) Berupa harta tetap yang dapat diketahui
   2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

f. Syarat yang kembali pada rukun akad
Akad disyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad, seperti menyewakan rumah dengan syarat rumah tersebut akan ditempati oleh pemiliknya selama sebulan, kemudian diberikan kepada penyewa.

g. Syarat kelaziman
Syarat kelaziman *ijarah* terdiri atas dua hal berikut:
   1) *Ma'qud 'alaih* (barang sewaan) terhidar dari cacat
   Jika terdapat cacat pada *ma'qud 'alaih* (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.
   2) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad

[42] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*., 125

Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadaratan bagi yang akad.[43]

Mengenai ketentuan *ijarah,* telah dijelaskan dalam Pasal 252 sampai dengan Pasal 255 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa 1) Shigat akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas, 2) Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat, 3) Akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan, 4) Akad *ijarah* dapat diberlakukan untuk waktu yang akan dating, 5) Para pihak yang melakukan akad *ijarah* tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku, 6) Akad *ijarah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.[44]

Menurut Hendi Suhendi, rukun dan syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

a. *Mu'jir dan musta'jir*
   Mu'jir adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
a. *Shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabu sewa menyewa dan upah mengupah.
b. *Ujrah,* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.
c. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut:
   1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
   2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
   3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).

---

[43] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*., 125-130
[44] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 252-255.

4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal *'ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.[45]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 307 ayat (1) dan (2) bagian Ketiga tentang Uang *Ijarah* dan Cara Pembayarannya disebutkan sebagai berikut:

(1) Jasa *ijarah* dapat berupa uang, surat berharga, dan/atau benda lain berdasarkan kesepakatan.

(2) Jasa *ijarah* dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.[46]

Sedangkan untuk rukun dan syarat *ijarah* telah dijelaskan oleh Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim sebagai berikut:

a. Dua pihak yang menyewakan dan yang menyewa
b. Sighat (perjanjian baik secara tertulis maupun secara lisan).
c. Objek akad (upah dan jasa)

Sedangkan syarat objek di antaranya:

a. Harus berupa benda yang bernilai.
b. Diketahui secara jelas.
c. Bisa diserah terimakan.
d. Digunakan untuk tujuan yang dibolehkan oleh syara'.[47]

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sewa adalah hak, bayaran atau imbalan yang diterima atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan menurut perjanjian dan kesepakatan.

---

[45] Hendi Suhendi, *Fiqh Mua malah*., 11 7-118

[46] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah,* (Jakarta: Kencana, 2009), 89

[47] Oni Sahroni & Adiwarman A. Kari m, *Maqoshid Bisnis dan Keuangan Islam, Sintesis Fikih dan Ekonomi,* Jakarta: PT. Raja Grafin do Persada, 2015, 209

4. Macam-macam Sewa

Mengenai jenis sewa, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga dijelaskan dalam Pasal 1548 bahwa orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.[48] Hal ini mengindikasikan bahwa sewa bisa dilakukan atas barang bergerak maupun tidak bergerak.

Ijarah terbagi menjadi dua, yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa-menyewa, dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah.[49] *Ijarah* terbagi menjadi dua, yaitu:

a. *Ijarah khusus*
   Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
b. *Ijarah musytarik*
   Yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.[50]

Berdasarkan pendapat di atas diketahui bahwa ada dua macam sewa menyewa yaitu sewa menyewa khusus yakni yang dilakukan oleh pekerja, dan sewa menyewa *musytarik* yakni sewa menyewa yang dilakukan dengan bersama-sama.

E. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Perjanjian dalam pelaksanaannya memungkinkan untuk tidak terlaksana atau tidak sempurna, baik karena kesalahan maupun karena kekuatan memaksa namun adakalanya perjanjian tidak terlaksana sepenuhnya seperti yang

---

[48] Kitab Undang-Undang Huk um Perdata Pasal 1548
[49] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*., 131
[50] *Ibid.,* 133-134

disepakati bahkan perjanjian dapat pula tidak terlaksana sama sekali. Kondisi tidak terlaksananya perjanjian tersebut dikenal dengan istilah wanprestasi.[51]

Jadi, wanprestasi terjadi ketika suatu perjanjian tidak dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan perjanjian tersebut bisa saja dilaksanakan namun tidak sepenuhnya, ataupun tidak dilaksanakan sama sekali oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Kesalahan dalam fiqih disebut *at-ta'ddi*, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syara'. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. Dalam hukum Islam jika terjadi permasalahan dalam pengembalian hutang, maka debitur harus memberikan tangguhan waktu, namun setelah diberi kelonggaran waktu tertentu akan tetapi belum juga dapat membayar, maka kreditur berhak meminta ganti rugi yang telah dialaminya.[52]

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang membuat suatu perjanjian. Perbuatan melawan hukum ini menimbulkan suatu akibat seperti merugikan orang lain, melanggar hak orang lain, dan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau pun merugikan hak terlebih merebut hak orang lain, maka orang tersebut sudah dipastikan telah melakukan wanprestasi.

Menurut Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung

---

[51] Vienna P. Seiabudi, "Wanp restasi dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor", dalam *Jurnal Program Studi Ilmu Hu kum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol. 1, No. 1, 2013, 103

[52] Asmaul Husna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Motor", dalam *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, Vol. 1, No. 2, 2019, 136

unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.[53] Jadi ketika dalam suatu perjanjian ternyata salah satu pihak melakukan suatu perbuatan seperti paksaan, penipuan, ataupun penyamaran, maka dianggap melakukan perbuatan wanprestasi.

Berkenaan dengan pengertian pada unsur wanprestasi dalam Pasal tersebut, telah dijelaskan pada pasal-pasal berikut:

Pasal 30

> Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.

Pasal 31

> Paksaan adalah mendorong seseorang melakukan sesuatu yang tidak diridlainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya.

Pasal 33

> Penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya.

Pasal 35

> Penyamaran adalah keadaan dimana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.[54]

Kelalaian dalam Hukum Islam untuk memenuhi kewajiban memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi

---

[53] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum*., 18
[54] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum*., 18-19

kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikan.[55]

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa wanprestasi merupakan pelaksanaan suatu kewajiban akan tetapi tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, atau dilakukan tetapi tidak selayaknya. Ketika seseorang lalai dalam melaksanakan perjanjian yang akhirnya mengakibatkan keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan maka orang tersebut dinyatakan wanprestasi.

2. Dasar Hukum Wanprestasi

Mengenai wanprestasi, Oliver Wendell Holmes menyampaikan sebuah teori, yaitu bahwa ada kewajiban untuk menjaga suatu perjanjian sehingga apabila mereka tidak menjaganya, maka harus bertanggung jawab membayar ganti rugi, atau sejumlah kompensasi.[56]

Berkenaan dengan dasar hukum wanprestasi, dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 9 telah disebutkan:

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: *Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada*

[55] Yuni Harlina & Hellen Lastfitriani, "Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) pada Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah", dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVII, No. 1, (Juni 2017), 3-4

[56] Nyoman Samuel Kurniawan, *Konsep W anprestasi*., 9

perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. Al-Hujurat: 9)[57]

Mengenai wanprestasi, Pasal 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bisa dijadikan acuan hukum dalam pelaksanaannya yakni:

Pasal 28

(1) Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya;
(2) Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.
(3) Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.[58]

Pada Pasal sebelumnya telah dijelaskan mengenai kategori hukum akad yang dibadi menjadi tiga yakni akad yang sah, akad yang fasad/dapat dibatalkan, dan akad yang batal/batal demi hukum. Selanjutnya pada Pasal tersebut dijelaskan mengenai pengertian dari ketiga kategori hukum akad tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan lebih jelas lagi mengenai pihak yang dianggap melakukan ingkar janji sebagai berikut:

Pasal 36

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[59]

---

[57] Q.S. Al-Hujurat [49]: 9
[58] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum*., 17-18
[59] *Ibid*., 19-20

Adapun dalam kajian ekonomi syariah Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai pembuat kebijakan-kebijakan dalam operasional oleh lembaga-lembaga keuangan syariah menetapkan fatwanya untuk mengatasi debitur yang melakukan wanprestasi. Fatwa DSN tersebut dituangkan dalam fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dalam fatwanya tersebut penyelesaian debitur wanprestasi tertuang dalam butir kelima dan keenam yaitu sebagai berikut:

Butir kelima : Penundaan pembayaran dalam murabahah

1) Nasabah (debitur) yang memiliki kemampuan tidak diperkenankan menunda penyelesaian hutangnya.
2) Jika nasabah (debitur) menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Butir keenam : Bangkrut dalam murabahah.

Jika nasabah (debitur) telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank (lembaga keuangan syariah) harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.[60]

Ketentuan diatas dibuat untuk mengatur dan menjaga terjadinya hal-hal yang melanggar hukum oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini dibuat dengan tujuan agar terpenuhinya tata tertib hukum dan terciptanya kestabilan interaksi antar masyarakat.

3. Penyelesaian Wanprestasi

Sebagaimana diketahui bahwa perbuatan melawan hukum dan melanggar hak orang lain dalam sebuah perjanjian merupakan perbuatan wanprestasi. Wanprestasi sendiri dilakukan karena adanya beberapa penyebab yang melatarbelakanginya sehingga mengakibatkan seseorang tidak memenuhi sebuah

[60] Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

perjanjian yang telah dibuat. Wujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
b. Debitur terlambat memenuhi perikatan
c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.[61]

Dalam ajaran Islam ada tiga system dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan; yaitu: secara damai (as-shulh), arbitrase (at-tahkim), dan peradilan (al-qadha).

a. Secara Damai (as-shulh)
   Islam mengajarkan agar para pihak yang terjadi sengketa, harus melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah oleh pihak-pihak yang bersengketa.
b. Secara Arbitrase (at- tahkim)
   Dalam cara arbitrase (tahkim), para pihak yang bersengketa menunjuk perwakilan mereka masing (hakam), untuk menyelesaikan sengketa mereka. Pada tanggal 21 Oktober 1993 MUI membentuk Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Kemudian pada tanggal 24 Desember 2003 berdiri Badan Arbitrase Syariah Nasional (basyarnas) sebagai ganti BAMUI. Yang berwenang menyelesaikan sengketa perdata secara Islam.
c. Melalui Lembaga Peradilan (al-qadha)
   Apabila para pihak bersengketa, tidak berhasil melakukan as-shulh atau at- tahkim, atau para pihak tidak mau melakukan kedua cara tersebut, maka salah satu pihak bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan agama.[62]

Berkenaan dengan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang melakukan perjanjian, dalam Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan:

---

[61] Sedyo Prayogo, *Penerapan Batas-batas Wan prestasi*., 283

[62] Anggraini Rizki, "Penyelesaian Sengketa dalam Tradisi Islam (Wanprestasi)", dalam *Jurnal Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, 2018, 2-3

Pasal 38

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

a. Membayar gantu rugi;
b. Pembatalan akad;
c. Peralihan risiko;
d. Denda; dan/atau
e. Membayar biaya perkara.[63]

Menurut J. Satrio seperti dikutip oleh Puspita Jayanti bahwa bentuk wanprestasi ada tiga, yaitu:

a. Debitur Tidak Berprestasi
   Pengertiannya ialah bahwa debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebabnya timbul karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditur obyektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subyektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.
b. Debitur keliru berprestasi
   Debitur disini memang dalam pikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditur, prestasi itu lain atau berbeda dengan apa yang diperjanjikan. Misalnya, Kreditur membeli bawang putih, ternyata yang dikirim bawang merah, dalam hal demikian kita tetap beranggapan bahwa debitur tidak berprestasi. Pada sub bagian ini jadi tidak berprestasi termasuk "Penyerahan prestasi yang tidak sebagaimana mestinya" dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
c. Debitur terlambat berprestasi
   Berbeda dengan ketentuan diatas, dalam hal ini debitur telah berprestasi, serta obyek prestasinya sesuai dengan yang ada dalam perjanjian, tetapi waktu pemenuhan prestasinya tidak sesuai dengan sebagaimana yang telah diperjanjikan.[64]

Apabila debitur tidak memenuhi perikatannya (wanprestasi) ataupun pada perikatan-perikatan di mana pernyataan lalai tidak disampaikan kepada debitur, tetapi tidak diindahkannya, maka debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan.

Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui hal sebagai berikut:

a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

[63] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum*., 20
[64] Puspita Jayanti, *Penyelesaian Wanprestasi*., 9

Upaya hukum dengan malakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu angsuran yang harus dilakukan oleh debitur, termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) pemenuhan kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran

b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)
Persayaratan kembali meliputi yaitu perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, serta pemberian potongan bunga.

c. Penataan kembali (*Restructuring*)
Restructuring yaitu dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konvensi atas seluruh atau sebagian kredit yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*.[65]

Mekanisme penyelesaian wanprestasi meliputi mekanisme penyelesaian diluar pengadilan yaitu lebih mengedepankan proses penyelesaian dengan mengunakan sistem ADR *(Arbitrase Dispute Resolution),* mediasi, konsolidasi dan juga negoisasi. Mekanisme melalui pengadilan yaitu proses pengajuan gugatan melalui lembaga pengadilan umum, dari tingkat Pengadilan Negeri sampai kasasi ke Mahkamah Agung.[66]

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa sebuah wanprestasi dapat diselesaikan melalui langkah-langkah strategis yang perlu dilalui. Langkah penyelesaian wanprestasi dapat ditempuh dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Langkah tersebut perlu dilakukan karena dianggap mampu mengatasi sebuah wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melanggarnya. Dengan langkah yang ditempuh tersebut, pihak yang melakukan

[65] Puspita Jayanti, *Penyelesaian Wanprestasi*., 12-13
[66] Afrilian Perdana, et. al., *Penyelesaian Wanprestasi*., 55

wanprestasi akan memiliki waktu tersendiri untuk menyelesaikan masalah yang telah ia lakukan. Hal ini merupakan sebuah pemberian kesempatan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dengan tidak mengabaikan batasan waktu yang telah dibuat lagi sesuai kesepatan dengan konsekuensi yang harus ditanggung apabila ternyata tidak bisa memenuhi apa yang telah diperjanjikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research)*, yaitu penelitian kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.[1] Penelitian lapangan ini dilakukan di Sewa Kamera Metro 83 berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental kamera ketika terjadinya wanprestasi dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian".[2]

Dalam kaitannya dengan jenis dan sifat penelitian ini, maka peneliti bermaksud akan mendeskripsikan tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental kamera ketika terjadinya wanprestasi dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam di Sewa Kamera Metro 83.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan rekaman atau gambaran atau keterangan suatu hal atau fakta. Apabila data tersebut diolah maka ia akan menghasilkan informasi. Maka

---

[1] Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta; Bumi Aksara, 2013), 46

[2] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta; Rineka Cipta, 2010), 3

yang dimaksud sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data[3]. Sumber data primer pada penelitian ini adalah informan yaitu:

a. Riki Indra Saputra, Ridwan Wicaksono & Yulia selaku pemilik Sewa Kamera Metro 83
b. M. Rivaldi, Hernawan, Riska & saudara SN selaku penyewa kamera di Sewa Kamera Metro 83.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah "sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen."[4] Dalam penelitian ini sumber sekundernya adalah buku yang berkenaan dengan *Fiqh Muamalah.* Adapun buku-buku yang digunakan sebagai sumber sekunder di antaranya:

a. Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*
b. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*
c. Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian**.** "Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting,* berbagai sumber, dan berbagai cara".[5]

---

[3] *Ibid.*, 225
[4] *Ibid.*
[5] *Ibid.*, 137

Sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif yang penyusun lakukan, maka, pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara *(Interview)*

Wawancara atau interview adalah "sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara".[6] Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kegiatan memperoleh data yang kegiatannya atau si interviewer membawa kerangka-kerangka pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya.[7]

Sampel yang digunakan adalah teknik *insidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/*incidental* bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.[8] Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai beberapa informan diantaranya:

a. Riki Indra Saputra, Ridwan Wicaksono & Yulia selaku pemilik Sewa Kamera Metro 83
b. M. Rivaldi, Hernawan, Riska & saudara SN selaku penyewa kamera di Sewa Kamera Metro 83.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah motode untuk mencari data mengenai hal-hal baru variabel yang berupa catatan-catatan, buku, agenda, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang perlindungan

---

[6] Suharsimi Arikunto*, Prosedur Penelitian.,* 198
[7] *Ibid.,* 199
[8] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2016), 197

hukum bagi pelaku usaha rental kamera ketika terjadinya wanprestasi dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Menurut Suharsimi Arikunto "Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.[9]

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang dibutuhkan berkaitan dengan profil Sewa Kamera Metro 83, dan dokumen lainnya di lapangan.

D. Teknik Analisis Data

Proses pencatatan dilakukan di lapangan dengan pengumpulan data dan dicatat sebagaimana adanya. Dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Metode berfikir *induktif*, yaitu: "analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.[10] Berdasarkan data-data mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental kamera dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam di Sewa Kamera Metro 83 yang sifatnya khusus, dianalisis menggunakan teori.

---

[9] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 201
[10] Sugiyono, *Metode Penelitian*., 245

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Rental Kamera Metro 83

Punggur merupakan salah satu wilayah yang cukup ramai akan penduduknya. Masyarakat yang begitu kompleks menjadikan warganya saling berinteraksi dan saling membutuhkan. Hubungan yang terjalin tersebut tidak jarang didokumentasikan oleh beberapa pihak. Berangkat dari hal tersebut, saudara Riki Indra Saputra memandang bahwa hal tersebut bisa menjadi peluang bisnis yang besar. Oleh karena itu, saudara Riki berinisiatif mendirikan usaha di bidang jasa penyewaan kamera yang kemudian ia beri nama Rental Kamera Metro 83.

Rental Kamera Metro 83 merupakan usaha rental kamera yang berdiri sejak tahun 2016. Sewa Kamera Metro 83 adalah sebuah perusahaan swasta yang berlokasi di Jl. Raya Pasar Punggur Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah yang dimiliki oleh Riki.

Saudara Riki dalam menjalankan bisnisnya hanya memiliki dua orang karyawan yakni Iin Irawan (Iwan) dengan Eki Prasetya (Eki). Dua orang karyawan tersebut adalah teman saudara Riki sendiri yang berasal dari Punggur. Tugas dari Iwan dan Eki ini kadang di toko dan terkadang mengambil photo praweding di studio atau tempat yang diinginkan penyewa.

Sewa Kamera Metro 83 dimulai dengan banyaknya kebutuhan, dan juga dimulai dengan permintaan kamera dari masyarakat. Awalnya jumlah

kamera yang disewakan masih sangat sedikit, kurang lebih hanya 2 kamera dan 3 lensa. Namun seiring berkembangnya bisnis dan penemuan peluang bisnis, di awal berdiri yang tadinya hanya ada 2 kamera, sekarang telah meningkat menjadi 12 kamera DSLR, 8 lensa dan 3 tripod.[1]

Rental Kamera Metro 83 buka mulai pukul 07.00 hingga 17.00 WIB setiap hari. Tujuan didirikannya Rental Kamera Metro 83 ini adalah untuk tujuan komersial dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan persewaan kamera, dan kameranya sendiri telah menjadi trend bagi semua kalangan mulai dari remaja hingga dewasa untuk mengabadikan aktivitasnya. Bahkan di era sekarang ini banyak handphone yang dilengkapi dengan kamera berkualitas tinggi, namun bagi yang ingin menggunakan kamera tetap perlu menyewa kamera.[2]

Bagi masyarakat yang ingin menyewa kamera harus meninggalkan kartu identitas diri (KTP/Kartu Pelajar) sebagai jaminan. Sebelum kamera dikembalikan, penyewa tidak bisa mengambil kartu identitasnya tersebut. Untuk pembayaran bisa dilunasi di awal perjanjian atau membayar DP terlebih dahulu. Dalam sebulan, Rental Kamera Metro 83 bisa mendapatkan 5 sampai 10 orang penyewa.

---

[1] Hasil wawancara dengan Riki Indra Saputra selaku pemilik usaha Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 13 April 2021

[2] Hasil wawancara dengan Riki Indra Saputra selaku pemilik usaha Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 13 April 2021

B. Praktik Rental Kamera Metro 83 di Punggur

Rental Kamera 83 dalam proses pelaksanaan akadnya, ketika penyewa dan pemilik sewa kamera Metro 83 mencapai kesepakatan, maka akan dibuatlah perjanjian tertulis sebagai tanda jadi. Penyewa harus melengkapi terlebih dahulu persyaratan pengaturan sewa kamera seperti KK, Kartu Mahasiswa atau STNK sebagai jaminan, dan uang sewa harus dibayar dimuka.[3]

Identitas dan jaminan hanya berlaku untuk satu kali transaksi dan satu kali kamera saja. Setelah persyaratan tersebut telah dipenuhi, kemudian dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh pihak Rental Kamera Metro 83 mengenai keaslian dan kebenaran dari identitas pihak penyewa, kemudian pihak penyewa harus bersedia untuk difoto sebagai tanda bukti sewa-menyewa, baru setelah itu terjadilah penyerahan objek sewa-menyewa pada saat terjadi akad.

Mengenai pembayaran sewa-menyewa, pihak Rental Kamera Metro 83 mempunyai alternatif pembayaran yakni pembayaran sewa dilakukan di awal akad secara lunas ataupun menggunakan uang muka sebagai tanda jadi. Dalam hal pembayaran, pihak Rental Kamera Metro 83 tidak menuntut si penyewa harus melunasi di awal perjanjian. Tapi yang jelas, saat kamera disewa, penyewa harus meninggalkan uang muka sebagai tanda jadi. Pihak Rental

[3] Hasil wawancara dengan Riki Indra Saputra selaku pemilik usaha Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 13 April 2021

Kamera mengatakan, biasanya uang muka sebagai tanda jadi berkisar antara Rp. 50.000,- sampai Rp. 70.000,-.[4]

Pada Rental Kamera Metro 83 memiliki berbagai tipe atau merk kamera yang dapat digunakan oleh pihak penyewa. Ada berbagai tipe atau merk yang dapat disewakan di Rental Kamera Metro 83 dengan berbagai varian harga yang telah ditetapkan oleh pihak Rental Kamera Metro 83. Harga-harga tersebut tergantung peralatan kamera yang disewa dan lama waktu sewa. Untuk penyewaan kamera standar seperti Mirrolles, Nikon dan Canon dengan jangka waktu di bawah 24 jam dan tanpa peralatan lengkap (hanya kamera dan memori) tarif sewa hanya Rp. 50.000,-. Apabila menyewa dengan peralatan lengkap (Triger, Lensa Tele, Lampu Blits, Memori, Payung dan baterai cadangan) maka tarif sewanya Rp. 150.000,-. Selain kedua harga tersebut, pihak Rental Kamera Metro 83 juga menawarkan harga paket. Untuk Paket 1 jangka waktunya adalah tiga hari dengan tarif Rp. 250.000,-. Untuk Paket 2 jangka waktunya adalah lima hari dengan tarif Rp. 450.000,-, dan untuk Paket 3 jangka waktunya adalah tujuh hari dengan tarif Rp. 600.000,-.

Perjanjian di atas dibuat oleh pemilik Rental Kamera Metro 83 dan disetujui oleh penyewa tanpa melibatkan pihak lain. Biasanya orang yang menyewa di Rental Kamera Metro 83 mempergunakan akad perjanjian sewa menyewa yang telah ditentukan di awal akad perjanjian antara pihak

[4] Hasil wawancara dengan Riki Indra Saputra selaku pemilik usaha Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 13 April 2021

penyewa dengan pihak Rental Kamera Metro 83. Jangka waktu sewa menyewa berlaku atas waktu 6 jam, 12 jam, 24 jam hingga 7 hari.[5]

Kegiatan muamalah pada umumnya, sering terjadi dan mungkin selalu diwarnai dengan permasalahan dalam setiap akad atau sistem yang dipakai dalam melaksanakan kegiatan muamalah tersebut. Seperti halnya sistem persewaan yang memiliki kelebihan maupun kekurangan dalam setiap usahanya.

Kegiatan sewa-menyewa yang terjadi di Rental Kamera Metro 83. Dalam pelaksanaannya kegiatan sewa-menyewa di sini juga sangat rentan terhadap adanya wanprestasi dalam kegiatan bisnis. Selama kurang lebih 5 tahun berjalan, berdasarkan keterangan dari pemilik usaha Rental Kamera Metro 83 telah terjadi beberapa kasus wanprestasi. Meskipun terdapat kasus wanprestasi diharapkan hubungan antara pihak Rental Kamera Metro 83 dan penyewa tetap terjalin dengan baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan sewa ini, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah. Tetapi apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka pihak Rental Kamera Metro 83 harus mempunyai solusi-solusi yang adil dan bijak.

Permasalahan yang berkaitan dengan wanprestasi juga pernah terjadi dalam usaha sewa kamera yang dijalankan oleh saudara Riki. Umumnya yang terjadi yakni keterlambatan dalam pengembalian kamera sehingga melewati waktu yang telah dijanjikan. Kasus yang juga dialami oleh pemilik usaha Rental Kamera Metro 83 yakni pernah suatu ketika ada orang yang menyewa kamera. Kebetulan saat itu yang menjaga toko adalah adiknya saudara Riki yakni Yulia. Permasalahannya yakni ketika tiba waktunya pengembalian kamera, si penyewa tidak kunjung

[5] Hasil wawancara dengan Riki Indra Saputra selaku pemilik usaha Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 13 April 2021

mengembalikan kamera yang disewa tersebut. Yulia pun sudah beberapa kali mencoba menghubungi namun penyewa tersebut sudah tidak bisa dihubungi.[6]

Upaya mendapatkan kameranya yang tidak kunjung kembali, akhirnya saudara Riki mendatangkan pamong setempat ke kediaman si penyewa. Saat dimintai kejelasan mengenai kamera, penyewa mengaku bahwa kamera yang ia sewa dipinjam oleh temannya dan ternyata kamera tersebut dibawa kabur oleh temannya tersebut. Demi mempertanggungjawabkan kamera yang dibawa kabur tersebut, si penyewa berjanji akan menggantinya dengan uang seharga kamera tersebut.[7]

Salah satu kasus yang pernah terjadi yakni pernah ada orang yakni SN (bukan nama sebenarnya) yang menyewa kamera. Sebelum kamera dibawa, penyewa dipersilakan mengecek terlebih dahulu kamera tersebut. Setelah diketahui baik-baik saja penyewa tersebut membayar uang sewa kamera dan kemudian membawa kamera tersebut dengan perjanjian sewa sesuai kesepakatan. Barang-barang yang dibawa penyewa tersebut semuanya dicatat dalam daftar barang sewa oleh pemilik kamera lengkap dengan tanggal penyewaan dan pengembalian. Namun ketika kamera dikembalikan, ternyata *triger* pada kamera tersebut tidak ada. Menurut penyewa, *triger* kamera yang ia sewa tidak ada. Padahal pihak Rental Kamera Metro 83 sangat yakin bahwa *triger* kamera tersebut sudah ditunjukkan kepada penyewa dan dimasukkan kedalam tas. Dalam daftar barang pun tercatat adanya *triger.* Namun karena penyewa tersebut bersikeras tidak tahu menahu tentang *triger* tersebut

---

[6] Hasil wawancara dengan Yulia, adik dari saudara Riki Indra Saputra selaku pemilik usaha Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 18 April 2021

[7] Hasil wawancara dengan Riki Indra Saputra selaku pemilik usaha Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 13 April 2021

akhirnya pihak Rental Kamera Metro 83 pun mengalah karena tidak adanya bukti. Dari kasus tersebut, pihak Rental Kamera Metro 83 mengalami kerugian karena kehilangan *triger*. Padahal pihak Rental Kamera Metro 83 baru saja membeli *triger* tersebut baru sebulan dengan harga Rp. 450.000,-.[8]

Sebelumnya, pihak Rental Kamera Metro 83 juga pernah mengalami kerugian dimana kamera yang disewakan mengalami kerusakan pada bagian lensa. Orang yang menyewa berasal dari daerah Punggur komplek pasar yang diketahui bernama M. Rivaldi. Saudara M. Rivaldi mengetahui informasi mengenai jasa sewa kamera milik saudara Riki dari media sosial. Oleh karena ia tidak tahu letak tokonya dan karena ada urusan mendadak, ia meminta ketemuan di Masjid Taqwa Punggur. Jangka waktu sewa yakni selama 24 jam dengan tarif Rp. 130.000,-. Pada saat pertemuan, saudara Rivaldi dipersilakan untuk mengecek kamera terlebih dahulu. Setelah diketahui bahwa kamera tersebut normal semua, saudara Rivaldi membayar uang sewa berikut KTP asli sebagai jaminan. Namun ketika kamera dikembalikan dan KTP telah diterima, saudara Rivaldi langsung saja pamitan dan pulang. Sesampainya di rumah, pihak Rental Kamera Metro 83 mengecek kembali kamera tersebut. Ternyata lensanya mengalami kerusakan pada bagian *Auto Focus*. Karena saudara Rivaldi sudah tidak bisa dihubungi lagi, terpaksa pihak Rental Kamera Metro 83 membeli lagi yang baru dan dengan kerusakan tersebut, pihak Rental Kamera Metro 83 mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000,-.[9]

Melihat kasus yang dialami oleh saudara Riki tersebut terjadi ketidakjujuran yang dilakukan oleh penyewa kamera. Pada perjanjian awal (saat pengecekan)

---

[8] Hasil wawancara dengan Riki Indra Saputra selaku pemilik usaha Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 17 April 2021

[9] Hasil wawancara dengan Riki Indra Saputra selaku pemilik usaha Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 17 April 2021

saudara Riki sudah menunjukkan kamera dan barang-barang perlengkapan yang akan dibawa dan kemudian mencatatnya. Akan tetapi saat pengembalian, ternyata salah satu peralatan yang dibawakan kepada penyewa tidak ada dan akhirnya mengakibatkan kerugian yang cukup besar.

Mengenai penyelesaian terhadap kasus wanprestasi, pihak Rental Kamera Metro 83 memiliki ketentuan sendiri. Ketentuan mengenai ganti rugi atas kerusakan kamera sudah dijelaskan di awal perjanjian. Denda atas keterlambatan pengembalian kamera pun sudah diberitahukan kepada penyewa di awal akad secara rinci tentang besaran denda yang harus dibayar.[10]

Jika barang yang disewakan hilang, bentuk penyelesaian dari pihak Rental Kamera Metro 83 berbeda dengan bentuk wanprestasi pada umumnya seperti yang terjadi di atas. Saat tahu kamera yang disewa tidak dikembalikan oleh penyewa, pihak Rental Kamera Metro 83 akan mencoba menghubungi kontak si penyewa. Hal tersebut merupaka upaya pencarian awal atas kamera yang tidak dikembalikan. Namun apabila ternyata ada niat tidak baik dari penyewa, maka Rental Kamera Metro 83 akan melaporkannya ke pihak yang berwajib selama dalam proses pengurusannya tidak melebihi harga kamera yang disewa tersebut.[11]

Selama kurang lebih 5 tahun berdiri, terdapat beberapa kasus yang dialami oleh pemilik usaha Rental Kamera Metro 83. Selain itu masih banyak lagi bentuk wanprestasi lainnya. Bentuk wanprestasi yang paling banyak terjadi di Rental Kamera Metro 83 yakni keterlambatan dalam pengembalian barang sewaan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Apabila pihak penyewa tidak

---

[10] Hasil wawancara dengan Riki Indra Saputra selaku pemilik usaha Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 17 April 2021

[11] Hasil wawancara dengan Riki Indra Saputra selaku pemilik usaha Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 18 April 2021

mengembalikan barang sewaan tepat waktu maka yang meminjam bisa melakukan konfirmasi kepada pemilik atau pihak Rental Kamera Metro 83 yakni untuk menambah atau memperpanjang waktu sewa.

Jika kamera tersebut rusak dan kerusakannya disebabkan oleh pihak penyewa dan bukan karena kesalahan dari pihak Rental Kamera Metro 83, maka pihak penyewa akan memberikan jangka waktu selama kurang lebih seminggu untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pihak penyewa tersebut.

Berkaitan dengan penyewaan kamera di Rental Kamera Metro 83, hal yang perlu dilakukan yakni menyerahkan uang terlebih dahulu ataupun langsung melunasinya. Pihak Rental Kamera Metro 83 tidak keberatan apabila pelunasan pembayaran dilakukan di akhir sewa saat penyewa mengembalikan kamera.[12]

Selain pembayaran yang harus dilakukan di awal perjanjian, mengenai jenis kamera pun pihak Rental Kamera Metro 83 juga menyediakan beberapa jenis kamera seperti Nikon, Cannon, Sony, Xiomi dan lain sebagainya. Namun yang sering disewa oleh penyewa yakni kamera merk Nikon dan Cannon.[13]

Bentuk wanprestasi yang sering terjadi yaitu keterlambatan dalam pengembalian kamera yang disewa atau pengembalian kamera yang dilakukan oleh penyewa tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian yang disepakati. Perilaku penyewa tersebut menyebabkan pihak pemilik kamera dirugikan karena kamera yang seharusnya dikembalikan dan disewa lagi oleh penyewa lain,

[12] Hasil wawancara dengan Hernawan selaku penyewa kamera pada tanggal 16 April 2021
[13] Hasil wawancara dengan Riska selaku penyewa kamera pada tanggal 15 April 2021

akhirnya pihak pemilik kamera menolak penyewa yang baru karena kameranya belum dikembalikan.[14]

Jadi dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk ganti rugi jika terjadi wanprestasi dalam sewa menyewa di Rental Kamera Metro 83 sudah ada ketentuan dari pihak Rental Kamera Metro 83 dan mengenai besaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak penyewa tersebut sudah dijelaskan oleh pihak Rental Kamera Metro 83 di awal akad perjanjian sewa menyewa.

Berkenaan dengan kondisi objek yang disewakan yakni kamera, saat penyewa ingin menyewa, kondisi dari kamera sudah dipastikan oleh Rental Kamera Metro 83 seperti system operasionalnya, pemrogramannya, setting kameranya dan lain sebagainya sehingga nantinya penyewa tidak repot-repot lagi mengatur/menyetel kamera. Contoh lainnya yakni apabila kamera habis dipakai oleh orang lain maka keadaan baterainya harus sudah penuh. Apabila kamera tersebut habis dipakai orang lain dan sudah ada yang ingin menyewa lagi dan belum sempat di-*charge* baterainya maka pihak Rental Kamera Metro 83 akan membawakan baterai cadangan. Intinya keadaan kamera harus maksimal untuk digunakan oleh penyewa pada saat dibutuhkan.[15]

Berdasarkan keterangan di atas bahwa ketika terjadi transaksi sewa menyewa, keadaan kamera yang disewakan kepada pihak penyewa keadaan kamera harus dalam keadaan yang siap untuk digunakan. Baterai kamera yang akan disewakan harus dalam keadaan penuh, jika memang kamera tersebut baru kembali dan juga sudah ada pihak lain lagi yang akan menyewa

[14] Hasil wawancara dengan Riska selaku penyewa kamera pada tanggal 15 April 2021

[15] Hasil wawancara dengan Iin Irawan selaku karyawan Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 14 April 2021

dan keadan baterai belum dalam keadaan yang penuh, maka pihak Rental Kamera Metro 83 mengatasinya dengan memberikan baterai cadangan kepada pihak penyewa. Intinya ketika kamera atau barang tersebut disewakan dalam keadaan yang siap digunakan oleh pihak penyewa. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelayanan yang maksimal kepada pelanggan.

Pelanggan Rental Kamera Metro 83 tidak hanya masyarakat yang ada di Desa Ngesti Rahayu saja, namun ada beberapa juga yang berada dari luar Desa Ngesti Rahayu. Jika si penyewa kamera berasal dari luar desa maka selain harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan diatas juga harus melengkapi persyaratan lainnya yakni harus ada orang asli Ngesti Rahayu yang menjamin penyewa tersebut. Hal ini dilakukan oleh pihak Rental Kamera Metro 83 sebagai bentuk kehati-hatian dalam melakukan transaksi sewa-menyewa kamera dan juga untuk meminimalkan terjadinya penyelewengan atau perbuatan wanprestasi yang kemungkinan dapat dilakukan oleh pihak penyewa kamera.

Pihak Rental Kamera Metro 83 juga mempromosikan jasa rentalnya di Instagram dan WhatsApp. Diskon yang diberikan kepada penyewa pun juga ditawarkan dalam media sosial tersebut. Semua jenis kamera, lensa dan atribut lainnya yang berkenaan dengan kamera ditawarkan kepada calon penyewa melalui media sosial. Target utamanya yakni pemuda-pemudi yang memang dikenal sebagai sosok yang ingin menunjukkan eksistensinya dan selalu ingin mengabadikan moment-moment yang mereka jalani.[16]

[16] Hasil wawancara dengan Iin Irawan selaku karyawan Rental Kamera Metro 83 desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 17 April 2021

Selain itu, di Rental Kamera Metro 83 juga memiliki beberapa ketentuan sewa menyewa tersendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Barang yang sudah disewa tidak bisa ditukar dengan barang lain, kecuali atas kesepakatan bersama.
2. Jika ingin memperpanjang masa sewa diharapkan untuk segera menghubungi pihak Rental Kamera Metro 83 sebelum masa sewa habis
3. Jika penyewa pindah alamat maka wajib segera untuk menginformasikan kepada Rental Kamera Metro 83.
4. Jika barang atau kamera yang disewakan rusak saat diterima, harap untuk segera melaporkan kepada Rental Kamera Metro 83, dan pihak Rental Kamera Metro 83 akan segera melakukan penggantian dengan barang atau kamera yang lain dengan harga sewa yang serupa. Jadi pihak penyewa diwajibkan untuk memeriksa kondisi barang yang disewa ketika terjadi transaksi atau penyerahan barang dan sebelum digunakan.
5. Jika tidak segera melaporkan kepada pihak Rental Kamera Metro 83 maka pihak Rental Kamera Metro 83 akan berasumsi barang atau kamera tersebut rusak karena kelalaian dari pihak penyewa dan akan membebankan denda kerusakan pada penyewa.
6. Pembayaran atau uang muka yang diberikan tidak dapat ditarik kembali.
7. Penyewa wajib menjaga keutuhan barang, menggunakan barang sesuai kebutuhan dan fungsinya.
8. Pihak Rental Kamera Metro 83 tidak bertanggung jawaban terhadap segala kerusakan, kehilangan barang yang disewakan.

9. Barang yang disewakan hanya untuk keperluan pribadi dan tidak boleh digunakan untuk mendapatkan keuntungan, kecuali ada perjanjian atau kesepakatan.

Untuk penetapan harga ganti rugi di Rental Kamera Metro 83 yaitu sebagai berikut:

Rental Kamera		
No	**Biaya Penggantian Untuk Kerusakan Kamera**	
1	uto Focus Mati	150.000,-
2	utup Lensa Hilang	100.000,-
3	lter Pecah	100.000,-
4	aret Penutup Samping	100.000,-
5	utup Sd Card	100.000,-
6	utup Batrai	100.000,-
7	aret View Finder	100.000,-
8	ead Tripod Hilang / Kancing Kaki	100.000,-
9	d Mati	Menyesuaikan
10	ash Mati	Menyesuaikan
Biaya Keterlambatan Atau Over Time Pengembalian		
1	non 1000d / Xiomi	5.000,- / jam
2	non 1200d / Nikon D3100	8.000,- / jam
3	non 550d / 600d	10.000,- / jam

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa bentuk ganti rugi yang ada di Rental Kamera Metro 83 sangat bervariasi tergantung dari jenis kamera yang dipinjam dan juga jenis kerusakan atau bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa. Serta ketentuan ganti rugi tersebut telah ditentukan oleh pihak Rental Kamera Metro 83 dan ketentuan tersebut sudah dijelaskan di awal akad perjanjian dan juga disetujui oleh pihak penyewa kamera.

5. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Rental Kamera Metro 83 Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam

Mengikuti perkembangan zaman telah mengubah persepsi manusia terhadap hal-hal yang kompleks menjadi hal yang praktis. Misalnya, sekarang setiap orang harus menyewa kamera, yang menjadi pilihan yang disukai oleh masyarakat. Harganya yang tinggi dan daya beli masyarakat yang rendah, sehingga masyarakat lebih memilih untuk menandatangani kontrak sewa kamera.

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain baik untuk bersosialisasi atau pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, manusia tidak hanya diperintahkan untuk beribadah, akan tetapi juga untuk ber-*muamalah* agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut.

Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang memuat ijab dan qabul antara satu pihak dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai akad beserta syarat dan rukunnya.

Sewa-menyewa merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya menikmati dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang pihak tertentu belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap transaksi yang dibuat antara dua belah pihak tidak terkecuali transaksi sewa menyewa, sebaiknya ada aturan yang mengatur perjanjian yang disepakati. Hal ini sebagai langkah

perlindungan hukum apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati. Perlindungan dalam suatu transaksi tidak hanya diperuntukkan bagi konsumen saja, melainkan juga bagi pelaku usaha. Mengenai hal ini dalam KUHPerdata Pasal 1482 dijelaskan bahwa kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat bukti milik jika ada.

Sewa-menyewa menurut Pasal 1548, Bab VII Buku III KUHPerdata menyebutkan bahwa: "Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang pihak tertentu belakangan itu disanggupi pembayarannya".

Islam merupakan sistem nilai yang sedemikian lengkap dan menyeluruh dalam mengatur kehidupan umat manusia di dunia ini, tidak terkecuali di dalam persoalan perekonomian. Dalam hal ini Islam telah mengatur bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem perekonomian Islam tersebut. Salah satu persoalan *muamalah* yang diaturan secara syariah adalah sistem sewa menyewa atau *ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam akad sewa menyewa harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Untuk rukun dalam sewa menyewa ada empat

yakni aqid (orang yang akad), *shighat*, ujrah atau upah, serta manfaat. Keempat rukun tersebut memilik syarat masing-masing yang juga harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa.

Dalam transaksi di Rental Kamera Metro 83 pihak yang menjadi *mu'jir* yaitu Rental Kamera Metro 83 karena pihak Rental Kamera Metro 83 yang berhak untuk menerima upah dan yang menyewakan kamera. *Musta'jir* adalah orang yang menyewa atau orang yang melakukan sesuatu pihak penyewa kamera di Rental Kamera Metro 83 ini yang disebut sebagai *musta'jir.*

Di Rental Kamera Metro 83 menurut observasi dan juga wawancara yang telah dilakukan peneliti terutama berkaitan dengan sistem sewa menyewa kamera, secara keseluruhan akad umumnya dilakukan oleh orang yang telah dewasa yang telah akil baligh. Hal tersebut dapat dibuktikan karena salah satu syarat ketika melakukan peminjaman kamera yaitu pihak penyewa harus meninggalkan identitas diri berupa KTP / SIM / Kartu Pelajar. Serta juga tidak terdapat unsur paksaan apapun dari pihak Rental Kamera Metro 83 dalam terjadinya akad *ijarah* atau sewa menyewa jasa kamera tersebut.

Untuk persewaan kamera yang ada di Rental Kamera Metro 83 sendiri dalam menjalankan *shighat* akadnya sudah dengan jelas menyebutkan harga untuk sewa dari masing-masing jenis kamera. Setiap jenis kamera memiliki harga yang berbeda-beda. Pihak Rental Kamera Metro 83 juga selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pihak penyewa.

Dalam penyewaan kamera ini terdapat kesepakatan antara pihak penyewa dan juga pihak Rental Kamera Metro 83. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa ketika terjadi akad sewa menyewa kamera tersebut antara pihak penyewa dan juga pihak Rental Kamera Metro 83 telah terjadi kesepakatan antara keduanya.

Padahal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan bagi konsumen mengikuti lima asas yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen dan asas kepastian hukum. Apabila asas-asas tersebut sudah diterapkan berarti perlindungan konsumen sudah terjamin.

Upah (*ujrah*) dalam persewaan kamera di Rental Kamera Metro 83 sudah ditentukan dan juga dijelaskan kepada pihak penyewa ketika pihak penyewa datang. Harga sewa atau upah yang harus dibayarkan oleh pihak penyewa di sini sudah ditetapkan oleh pihak Rental Kamera Metro 83 dan harga sewa atau upah dari setiap masing-masing jenis kamera yang ada di Rental Kamera Metro 83 berbeda-beda. Jadi menurut peneliti hal tersebut juga sudah sesuai dengan syarat upah (*ujrah*), karena upah yang harus dibayarkan oleh penyewa juga sudah disepakati anatar kedua belah pihak dan juga tanpa unsur paksaan dari pihak Rental Kamera Metro 83.

Mengenai penyewaan kamera yang ada di Rental Kamera Metro 83 barang yang menjadi objek sewa menyewa yakni kamera yang dapat diambil manfaatnya untuk keperluan pengambilan gambar atau untuk mengabadikan

suatu moment atau peristiwa tertentu. Barang objek sewa berupa kamera tersebut sudah sangat jelas bahwa objek sewa menyewa tersebut dapat diserah terimakan.

Melihat penjelasan tentang manfaat barang yang disewakan dan jika dibandingkan dengan praktik yang ada di persewaan kamera yang ada di Rental Kamera Metro 83 bisa dikatakan sudah atau telah memenuhi syarat dari manfaat tersebut. Dari segi objek sewa, jelas dapat dilihat dan dipegang karena memang objek sewanya adalah kamera. Kemudian tentang kebolehan manfaat secara hukum *syar'i* jelas diperbolehkan karena memang kamera sendiri merupakan barang yang manfaatnya tidak diharamkan oleh syariah.

Setelah penjabaran rukun dan syarat dalam akad *ijarah* beserta data-data yang terjadi di lapangan bisa disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan akad sewa menyewa yang ada di Rental Kamera Metro 83 sudah sesuai dengan KUHPerdata dan Hukum Islam. Baik dari segi rukun maupun syaratnya. Walapun masih terdapat sedikit yang belum sesuai seperti pembayaran sewa di awal padahal hasilnya juga belum dapat diketahui dan juga dapat berpotensi gharar. Namun hal tersebut bisa dimaklumi sebagai prinsip kehati-hatian dari pihak Rental Kamera Metro 83 jika sewaktu-waktu terjadi tindakan wanprestasi terhadap objek sewa. Pada dasarnya pihak Rental Kamera Metro 83 tidak selalu menghendaki pelunasan uang sewa di awal, tetapi yang terpenting yaitu pada saat serah terima barang setidaknya ada sejumlah uang yang diberikan sebagai pengikat perjanjian.

Pada jasa penyewaan kamera di Rental Kamera Metro 83 juga pernah terjadi kerusakan atau cacat pada barang sewaan sebelum barang sewaan tersebut dibawa oleh penyewa, maka pihak yang menyewakan juga akan mengganti rugi, karena hal tersebut merupakan kelalaian pihak yang menyewakan bukan si penyewa.

Sesuai menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak seperti pintu rusak atau dinding jebol dan lain-lain. Maka pemilik berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa sebab pemilik barang tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap suka rela. Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai objek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat atau kenikmatan dari barang yang disewakan. Sehingga dalam hal terjadi kerusakan barang maka resiko ditanggung oleh pemilik barang, kecuali kerusakan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan dari penyewa.

Selama waktu sewa, jika barang yang disewakan musnah seluruhnya karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut gugur. Sedangkan jika masih ada salah satu bagian yang tersisa, maka si penyewa dapat memilih berupa pengurangan harga sewa atau membatalkan perjanjian.

Bentuk ganti rugi yang ada di Rental Kamera Metro 83 sangat bervariasi tergantung dari jenis kamera yang dipinjam dan juga jenis

kerusakan atau bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa. Serta ketentuan ganti rugi tersebut telah ditentukan oleh pihak Rental Kamera Metro 83 sendiri dan ketentuan tersebut sudah dijelaskan di awal perjanjian dan juga disetujui oleh pihak penyewa kamera.

BAB V

PENUTUP

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai di atas, peneliti dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental kamera Metro 83 ketika terjadinya wanprestasi telah sesuai berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha Rental Kamera Metro 83 ketika terjadi wanprestasi yakni pihak rental saat dilaksanakan akad telah memberitahukan mengenai biaya penggantian ketika terjadi kerusakan atau kehilangan atas kamera yang disewa. Selain itu, si penyewa akan dikenakan denda ketika terlambat mengembalikan kamera sampai batas waktu yang disepakati atau pun kamera yang disewa hilang dan rusak. Hal tersebut dilakukan oleh pihak rental sebagai upaya berjaga-jaga dan langkah hati-hati apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa di kemudian hari.

7. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan saran agar sistem ganti rugi di Rental Kamera Metro 83 dijelaskan terlebih dahulu di awal akad perjanjian sewa-menyewa, supaya pihak Rental Kamera Metro 83 tidak di anggap membuat kebijakan untuk kepentingannya sendiri dalam menjalankan usaha persewaannya. Selain itu, konsumen atau penyewa di Rental Kamera Metro 83 diharapkan senantiasa berhati-hati saat membawa

barang sewaan dan juga harus memelihara dengan baik agar tidak terjadi kerusakan terhadap barang sewaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Imam Abu Abdullah Mu hammad bin Ismail Al-Bukhari, *Terjemahan Shahih Bukhari*, terj. Ahmad Sunarto, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992

C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Met odologi Penelitian,* Jakarta; Bumi Aksara, 2013

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Bandung: Diponegoro, 2008

Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008

Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syari'ah,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Erwan Bin Sangkala, "Tradisi Praktik *Mappalla'* Borongan) dalam Jual Beli Singkong di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Perspektif Ekonomi Islam)" Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2017.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/ 2000 tentang Pembiayaan Ijarah

Harun Santoso dan Anik, *Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 02, 2015

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2018

Imtiyanah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah untuk Produksi Batu Bata di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Kalijaga Yogyakarta, 2015

Kasmir, *Dasar-dasar Perbanka n,* Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits E konomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Masmuah dan Sukresno, "Tinjauan Yuridis Implementasi Gadai Syariah Pada Kantor Bank BRI Syariah Kudus" dalam *Jurnal Sosial Budaya*, Vol 6, No 1 2013.

Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum,* Bandung: Pustaka Setia, 2011

Novita Tunjung Sari, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Rental Play Statio dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Huku m Perdata dan Hukum Islam Studi Kasus Rental Home Game PS2 di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)", Skripsi: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung Tahun 2017

Oni Sahroni & Adiwarman A. Karim, *Maqoshid Bisnis dan Keuangan Islam, Sintesis Fikih dan Ekonomi,* Jakarta: PT. Raja Grafin do Persada, 2015

Paulus Tomy Prihwaskito dkk., "Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Depo Kontainer Yard PT Kawasan Berikat Nusantara Persero Studi Kasus Putusan MA No.116/PK/Pdt/2015)", dalam *Diponegoro Law J ournal*, Vol. 5, No. 4, 2016

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah,* Jakarta: Kencana, 2009

Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Sainul, *Ilmu Hukum,* Yogyakarta: Idea Press, 2013

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Huk um, Suatu Pengantar,* Yogyakarta: Liberty, 2005

Sugiyono , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2016

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Peneli tian Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta; Rineka Cipta, 2010

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh,* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997

Tim Penyusun, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

OUTLINE

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Sewa Kamera Metro 83)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

B. Perlindungan Hukum
1. Pengertian Perlindungan Hukum
2. Tujuan Perlindungan Hukum
C. Perlindungan Konsumen
1. Pengertian Perlindungan Konsumen
2. Dasar dan Tujuan Perlindungan Bagi Konsumen
3. Hak dan Kewajiban Konsumen
4. Bentuk Perlindungan Konsumen
D. Sewa Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam
1. Pengertian Sewa
2. Dasar Hukum Sewa
3. Rukun dan Syarat Sewa
4. Macam-macam Sewa

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Sewa Kamera Metro 83
B. Praktik Rental Kamera di Sewa Kamera Metro 83
C. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Rental Kamera Metro 83 Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 14 Juni 2020

Peneliti

Agus Satriyanto

NPM. 1502090109

Pembimbing I

Drs. Dri Santoso, M.H.

NIP. 19670316 199503 1 001

Pembimbing II

Fredy Gandhi Midia, M.H.

NIDN. 2002048102

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Sewa Kamera Metro 83)

A. WAWANCARA

1. Wawancara dengan Pemilik Bisnis Sewa Kamera Metro 83

1) Pada tahun berapakah Sewa Kamera Metro 83 didirikan?
2) Sudah berapa lama anda menjalankan usaha sewa kamera?
3) Kendala dan hambatan apa saja yang anda hadapi saat mendirikan usaha sewa kamera?
4) Apa alasan anda membuka usaha penyewaan kamera?
5) Faktor apa saja yang menjadi pendukung berdirinya usaha penyewaan kamera yang anda jalankan?
6) Apakah usaha kamera yang anda jalankan sudah berbadan hukum?
7) Berapakah pendapatan yang anda peroleh dari usaha sewa kamera setiap bulannya?
8) Apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi ketika akan menyewa kamera? Jika ada, syarat apa sajakah itu?
9) Apakah dalam transaksi sewa kamera ditentukan batas waktu penyewaan?
10) Bagaimana tindakan anda apabila ternyata penyewa terlambat mengembalikan kamera sesuai waktu yang disepakati?
11) Apakah ada denda bagi penyewa yang terlambat mengembalikan kamera?
12) Bagaimana apabila penyewa tidak mau membayar denda?
13) Bagaimana proses pembayaran dan pengembalian kamera?
14) Apakah setiap peralatan kamera yang dibawa penyewa selalu dicatat dan dicek sebelum dibawa demi kenyamanan bersama?
15) Apakah penyewa diwajibkan meninggalkan jaminan? Jika ada, dalam bentuk apakah jaminan yang harus ditinggalkan?

16) Apakah pernah ada kamera yang rusak atau peralatan hilang saat disewa?
17) Bagaimana perjanjian yang dibuat ketika hal tersebut terjadi?
18) Siapakah yang bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan kamera yang disewa?
19) Bagaimana tindakan anda apabila ada penyewa yang tidak mengembalikan kamera?
20) Apa yang anda upayakan agar kamera anda yang disewa kembali, sedangkan penyewa tidak ketemu saat dicari?

2. Wawancara dengan Penyewa Kamera

1) Apakah anda pernah menyewa kamera di Metro 83?
2) Apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi ketika hendak menyewa kamera?
3) Apakah setiap penyewa diwajibkan meninggalkan sesuatu sebagai jaminan?
4) Jaminan dalam bentuk apa yang anda tinggalkan?
5) Mengapa anda menggunakan jasa penyewaan kamera?
6) Apa tujuan anda menyewa kamera?
7) Apakah kamera yang anda sewa pernah terjadi kerusakan atau kehilangan?
8) Bagian kamera yang manakah yang pernah anda rusak atau hilangkan saat menyewa?
9) Apakah anda yakin kerusakan atau kehilangan tersebut dikarenakan kelalaian anda ataukah kelalaian pihak jasa penyewaan kamera?
10) Siapakah yang bertanggungjawab atas kamera yang rusak atau hilang?
11) Bagaimana sikap pemilik jasa penyewaan kamera ketika tahu bahwa kamera yang anda sewa rusak atau hilang?
12) Bagaimana penyelesaian mengenai kamera yang rusak atau hilang?
13) Apakah ada batasan waktu pengembalian kamera?
14) Apakah anda pernah telat dalam mengembalikan kamera sesuai batas waktu tersebut?

15) Apakah anda dikenakan denda karena keterlambatan pengembalian kamera?
16) Apakah anda sebagai penyewa terima dengan resiko pembayaran denda tersebut?
17) Apakah ketika ada alat kamera yang rusak anda sebagai penyewa juga diwajibkan untuk mengganti?

3. Wawancara dengan Karyawan

1) Apakah benar pernah terjadi masalah tentang sewa kamera di tempat saudara bekerja?
2) Masalah apakah yang terjadi antara si boss dengan penyewa?
3) Apakah anda benar-benar menyaksikan sendiri proses penyewaan dari awal sewa hingga pengembalian?
4) Barang apa saja yang dibawa oleh penyewa waktu itu?
5) Barang apa yang tidak ada ketika pengembalian kamera?
6) Apa alasan yang diberikan oleh penyewa atas barang yang hilang atau rusak tersebut?
7) Apakah sewa kamera tempat anda bekerja sudah memiliki badan hukum yang kuat?
8) Apakah dalam penyelesaian masalah tersebut melibatkan pihak yang berwajib?
9) Bagaimana penyelesaian permasalahan ketika terjadi masalah?
10) Siapakah yang akhirnya bertanggungjawab atas kehilangan/kerusakan barang?

B. DOKUMENTASI

1. Sejarah Berdirinya Sewa Kamera Metro 83
2. Daftar kamera di Sewa Kamera Metro 83
3. Bukti sewa kamera di Sewa Kamera Metro 83

Metro, 14 Juni 2020

Peneliti

Agus Satriyanto

NPM. 1502090109

Pembimbing I

Drs. Dri Santoso, M.H.

NIP. 196703 6 199503 1 001

Pembimbing II

Fredy Gandhi Midia, M.H.

NIDN 2002048102

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
IAIN METRO
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1342/In.28/S/U.1/OT.01/11/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: AGUS SATRIYANTO
NPM	: 1502090109
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1502090109

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 30 November 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B- 1189/In.28.2/D.I/PP.00.9/09/2019 26 September 2019
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.:
1. Drs. Dri Santoso, M.H.
2. Fredy Gandhi Midia, M.H

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan proposal dan skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : AGUS SATRIYANTO
NPM : 1502090109
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA RENTAL KAMERA DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS SEWA KAMERA METRO 83)

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
   b. Isi ± 3/6 bagian
   c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0028/In.28/D.1/TL.00/01/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK USAHA SEWA KAMERA
METRO 83
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0027/In.28/D.1/TL.01/01/2021, tanggal 11 Januari 2021 atas nama saudara:

Nama	: **AGUS SATRIYANTO**
NPM	: 1502090109
Semester	: 11 (Sebelas)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di SEWA KAMERA METRO 83, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS SEWA KAMERA METRO 83)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 Januari 2021
Wakil Dekan I

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 197 20611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0027/In.28/D.1/TL.01/01/2021

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**AGUS SATRIYANTO**
NPM	:	1502090109
Semester	:	11 (Sebelas)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di SEWA KAMERA METRO 83, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS SEWA KAMERA METRO 83)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 Januari 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Ricky Indoy Supriyanto

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

SURAT PERJANJIAN SEWA KAMERA

Pada hari ini SENIN .....Tanggal 23 ...Bulan DESEMBER Tahun 2019 ...masing-masing yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : muhamad rivaldi
   Alamat : Punggur
   Jabatan : Penyewa Kamera
   Adalah pihak yang menyewa kamera, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : RICKY MORA SAPUTRA
   Alamat : Ktomulyo
   Jabatan : Pemilik Penyewaan Kamera Metro 83
   Adalah pihak yang menyewakan kamera, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini para pihak sepakat mengadakan perjanjian sewa menyewa atas peralatan sebagai berikut:

No	Nama Alat	Jumlah (Unit)	Harga Sewa* (Rp)	Kapasitas Alat	Jangka Waktu Sewa
1	Kamera Nikon D3000	1	100.000		24 jam
2	lensa long Focus	1			
3	Charger	1			
4	Memory Card 8GB	1			
5					
6					

(Diisi sesuai alat yang disewa)
(*) Dipilih salah satu, Harga Sewa Perjam/Hari/Bulan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan perjanjian sewa menyewa peralatan kamera tersebut di atas untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan para pihak yang melakukan perjanjian ini bertanggungjawab atas penyelesaian pekerjaan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia dikenakan sanksi Black List dan Denda sesuai dokumen kontrak jika terjadi wanprestasi.

Surat perjanjian sewa ini berlaku minimal sejak tanggal Pemasukan Penawaran sampai dengan berakhirnya Kontrak Sewa Menyewa ini.

Demikian Surat Perjanjian sewa peralatan kamera ini dibuat dalam dua rangkap asli dan masing-masing bermaterai untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
RICKY MORA SAPUTRA	RIVALDI

SEWA
KAMERA
2

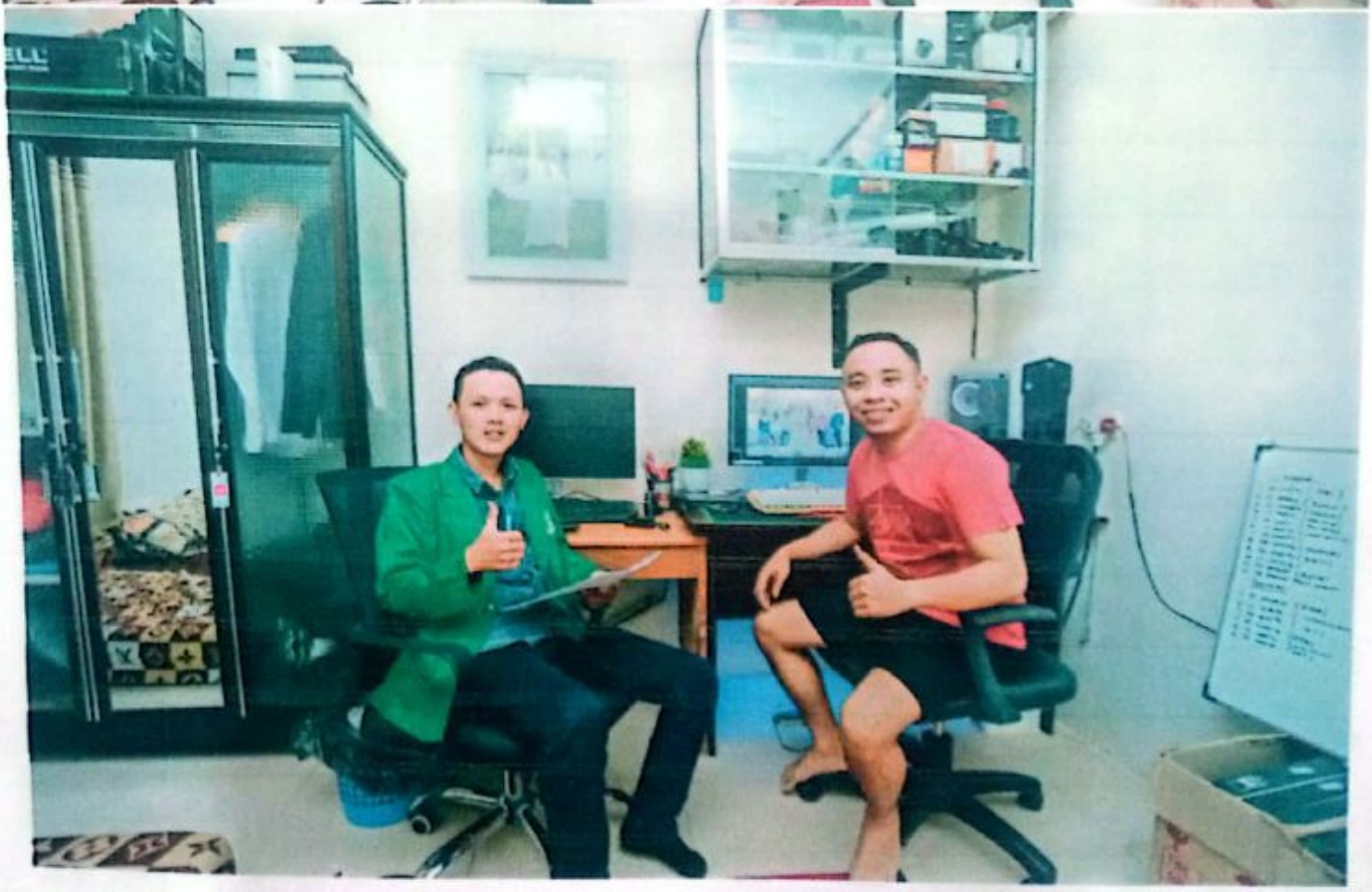

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agus Satriyanto
Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
NPM : 1502090109
Semester/TA : XII/2020/2021

NO	Hari/Tgl		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	23/21 8		BAB IV 1. Fokuskan masalahnya. 2. Masalahnya penyewa tidak ada niat mengembalikan maka terjadi wanprestasi 3. Bagaimana solusi yang memuaskan jika kembalian tidak mau mengembalikan barang yang kurang. /tdk sesuai rata pentanjaman.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Fredy Gandhi Midia, M.H.
NIDN. 2002048102

Agus Satriyanto
NPM. 1502090109

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agus Satriyanto Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy

NPM : 1502090109 Semester/TA : XII/2020/2021

NO	Hari/Tgl		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15/2021 7		BAB IV B. 1. Apa yang menjadi permasalahan wanprestasinya. 2. Strateginya apakah melalui mediasi, negosiasi atau gugatan. C. 1. Jangan dimasukkan teori 2 di BAB IV. Teori sudah di BAB II 2. Apa hasil dari survey dan wawancara berkaitan perlindungan hukum.	

Dosen Pembimbing II Mahasiswa Ybs,

Fredy Gandhi Midia, M.H.
NIDN. 2002048102

Agus Satriyanto
NPM. 1502090109

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agus Satriyanto
Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
NPM : 1502090109
Semester/TA : XII/2020/2021

NO	Hari/Tgl		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	28/6 2021		- Lengkapi BAB I BAB II BAB III APD - BAB IV lengkapi analisis - perhatikan penulisan - untuk kutipan tidak disebutkan kembali namanya ketika sudah dicantumkan di footnote.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Fredy Gandhi Midia, M.H.
NIP.

Agus Satriyanto
NPM. 1502090109

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agus Satriyanto
Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
NPM : 1502090109
Semester/TA : XII/2020/2021

NO	Hari/Tgl		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	5/2021 5		Perbaiki BAB IV - gunakan APD yang ada untuk mendapatkan hasil di BAB IV sebagai acuan.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Fredy Gandhi Midia, M.H.
NIP.

Agus Satriyanto
NPM. 1502090109

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agus Satriyanto
Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
NPM : 1502090109
Semester/TA : XII/2020/2021

NO	Hari/Tgl		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	18/6 2021		Perbaiki sesuai petunjuk. BAB IV. Footnote sesuaikan	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Fredy Gandhi Midia, M.H.
NIP.

Agus Satriyanto
NPM. 1502090109

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agus Satriyanto
Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
NPM : 1502090109
Semester/TA : XII/2020/2021

NO	Hari/Tgl		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14/10 2021		ACC Silahkan di munaqosahkan.	

Dosen Pembimbing II

Fredy Gandhi Midia, M.H.
NIDN. 2002048102

Mahasiswa Ybs,

Agus Satriyanto
NPM. 1502090109

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Agus Satriyanto
Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
NPM : 1502090109
Semester/TA : X/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			Acc - Munaqosah	

Dosen Pembimbing I

Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Agus Satriyanto
NPM. 1502090109

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama penulis Agus Satriyanto, dilahirkan di Astomulyo pada tanggal 21 Agustus 1997 yang merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Sarwidi dan Ibu Sariyah.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 3 Buyut Ilir dan selesai pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Punggur dan selesai pada tahun 2012. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas penulis lanjutkan di SMA Negeri 1 Punggur dan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2015/2016.